



IBM TEKNOLOGI PERHITUNGAN ZAKAT BAGI PENGURUS AISIYIAH

Muhammad Faisal Abdullah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
UMM

Muhammad Sri Wahyudi S
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
UMM

Abstract

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan dan memudahkan pemahaman perhitungan zakat bagi pengurus Aisyiyah. Keseluruhan aktivitas program akan dilaksanakan dengan menggunakan metode pelatihan dan pendampingan. Hasil dari kegiatan ini adalah mitra mendapatkan kemampuan operasional software perhitungan zakat dan penguasaan materi zakat yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.

Keywords : Zakat; Aisyiyah; dan Kota Malang

1. PENDAHULUAN

Kewajiban bagi umat islam salah satunya adalah mengeluarkan zakat bagi yang sudah sampai nishab sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadist, untuk mengatur pengeluaran dan penyaluran harta umat dan pembagiannya. Akan tetapi, masyarakat masih merasa sulit dalam melakukan perhitungan zakat secara mandiri, karena merasa kurang memahami tentang perhitungan zakat. Mendorong sebagian ummat lebih memilih datang kepada lembaga yang mengerti sekaligus dapat melakukan perhitungan zakat. Aisyiyah sebagai organisasi masyarakat perempuan memiliki tanggung jawab dalam mendampingi dan mengajarkan perhitungan zakat kepada masyarakat luas, oleh karena itu tim pengabdian berinisiatif untuk mengajarkan cara perhitungan zakat dengan menggunakan software perhitungan zakat.

Software perhitungan zakat ini merupakan aplikasi tentang bagaimana cara perhitungan zakat serta nominal yang harus dibayar di dalam pembayarannya, dengan dilaksanakan pengabdian ini, diharapkan dapat membantu untuk orang awan khususnya yang beragama islam yang tidak cukup mengerti tentang pembayaran zakat serta nisabnya.

Mempelajari berbagai persoalan yang dihadapi oleh mitra, beberapa solusi yang ditawarkan dalam kerangka mendukung efektifitas program pengabdian adalah sebagai berikut:

Mempelajari berbagai persoalan yang dihadapi oleh mitra, beberapa solusi yang ditawarkan dalam kerangka mendukung efektifitas program pengabdian adalah sebagai berikut:

Kewajiban bagi umat islam salah satunya adalah mengeluarkan zakat bagi yang sudah sampai nishab sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadist, untuk mengatur pengeluaran dan penyaluran harta umat dan pembagiannya. Akan tetapi, masyarakat masih

merasa sulit dalam melakukan perhitungan zakat secara mandiri, karena merasa kurang memahami tentang perhitungan zakat. Mendorong sebagian ummat lebih memilih datang kepada lembaga yang mengerti sekaligus dapat melakukan perhitungan zakat. Aisyiyah sebagai organisasi masyarakat perempuan memiliki tanggung jawab dalam mendampingi dan mengajarkan perhitungan zakat kepada masyarakat luas, oleh karena itu tim pengabdian berinisiatif untuk mengajarkan cara perhitungan zakat dengan menggunakan software perhitungan zakat.

Software perhitungan zakat ini merupakan aplikasi tentang bagaimana cara perhitungan zakat serta nominal yang harus dibayar di dalam pembayarannya, dengan dilaksanakan pengabdian ini, diharapkan dapat membantu untuk orang awan khususnya yang beragama islam yang tidak cukup mengerti tentang pembayaran zakat serta nisabnya.

Mempelajari berbagai persoalan yang dihadapi oleh mitra, beberapa solusi yang ditawarkan dalam kerangka mendukung efektifitas program pengabdian adalah sebagai berikut:

Mempelajari berbagai persoalan yang dihadapi oleh mitra, beberapa solusi yang ditawarkan dalam kerangka mendukung efektifitas program pengabdian adalah sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi perhitungan zakat dengan menggunakan software.
- Melakukan pelatihan dan pendampingan dalam mengoperasionalkan software perhitungan zakat.

Keseluruhan aktivitas program di atas mempunyai target luaran akhir yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan perhitungan zakat. Keseluruhan aktivitas program di atas mempunyai target luaran akhir yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan perhitungan zakat.

Keseluruhan aktivitas program di atas mempunyai target luaran akhir yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan perhitungan zakat. Keseluruhan aktivitas program di atas mempunyai target luaran akhir yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan perhitungan zakat.

2. MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

Keseluruhan aktivitas program akan dilaksanakan dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan tujuan yang diharapkan. Beberapa metode tersebut akan melibatkan partisipasi mitra, sebagaimana dapat diikuti pada uraian tabel 1.



Tabel 1. Metode Kegiatan dan Partisipasi Mitra

Tujuan Kegiatan Program	Metode	Partisipasi Mitra
Sosialisasi Software perhitungan zakat	1. Ceramah dan diskusi tentang cara perhitungan zakat (secara manual) 2. Mengenalkan software perhitungan zakat	Mitra terlibat aktif dalam materi perhitungan zakat
Pelatihan dan Pendampingan Operasional Software perhitungan zakat	1. Ceramah dan diskusi. 2. Pelatihan Cara mengoperasikan software perhitungan zakat	1. Aktif dalam memprak tekkan cara perhitung an zakat dengan menggun akan software

Pelaksanaan kegiatan program pengabdian masyarakat melalui program IBM ini dapat menghasilkan sesuai yang diharapkan, maka perlu SDM sesuai dengan tingkat kepakarannya.

Tabel 2. Daftar Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Pelaksana Kegiatan	Status Tim	Bidang Keahlian	Pengalaman Bidang Ekonomi Islam
1	Drs. M. Faisal Abdullah, MM.	Ketua Pelaksana	- Ekonomi Islam - Kewirausahaan	Da'i Muhammadiyah Kota Malang Pengajar Mata Kuliah Ekonomi Islam
2	M. Sri Wahyudi S., SE., ME	Anggota	- Ekonomi Islam	Pengajar Mata Kuliah Ekonomi Islam

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Panduan kekayaan yang Wajib dizakati

3.1.1 Milik penuh

Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah. Yang dimaksud pemilikan disini hanyalah penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga seseorang lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaatnya daripada orang lain. Istilah "milik penuh" maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Dengan kata lain, kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya Konsekwensi dari syarat

ini tidak wajib zakat bagi :

- Kekayaan yang tidak mempunyai pemilik tertentu
- Tanah waqaf dan sejenisnya
- Harta haram. Karena sesungguhnya harta tersebut tidak syah menjadi milik seseorang
- Harta pinjaman. Dalam hal ini wajib zakat lebih dekat kepada sang pemberi hutang (kecuali bila hutang tsb tidak diharapkan kembali). Bagi orang yang meminjam dapat dikenakan kewajiban zakat apabila dia tidak mau atau mengundur-undurkan pembayaran dari harta tsb, sementara dia terus mengambil manfaat dari harta tsb. Dengan kata lain orang yang meminjam telah memperlakukan dirinya sebagai "si pemilik penuh".
- Simpanan pegawai yang dipegang pemerintah (seperti dana pensiun). Harta ini baru akan menjadi milik penuh di masa yad, sehingga baru dihitung wajib zakat pada saat itu.

3.2.1 Berkembang

Pengertian berkembang yaitu harta tsb senantiasa bertambah baik secara konkrit (ternak dll) dan tidak secara konkrit (yang berpotensi berkembang, seperti uang apabila diinvestasikan). Nabi tidak mewajibkan zakat atas kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi seperti rumah kediaman, perkakas kerja, perabot rumah tangga, binatang penarik, dll. Karena semuanya tidak termasuk kekayaan yang berkembang atau mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan alasan ini pula disepakati bahwa hasil pertanian dan buah-buahan tidak dikeluarkan zakatnya berkali-kali walaupun telah disimpan bertahun-tahun.

Dengan syarat ini pula, maka jenis harta yang wajib zakat tidak terbatas pada apa yang sering diungkapkan sebahagian ulama yaitu hanya 8 jenis harta (unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas, dan perak). Semua kekayaan yang berkembang merupakan subjek zakat.

3.3.1 Cukup senisab

- 1) Lima Kwintal bijian dan kurma
Sesuai dengan kebutuhan minimal rumah tangga selama setahun
- 2) Uang Perak ditetapkan lima wasaq atau dua ratus dirham
 - Sesuai dengan kebutuhan minimal rumah tangga selama setahun
 - Harga yang dijadikan patokan adalah harga yang berlaku di negara-negara yang stabil
- 3) Lima ekor unta yang dikeluarkan 1 ekor kambing
Lima ekor Unta akan sama nilainya dengan nisab minimal kambing yang harus dikeluarkan zakatnya seekor kambing.

3.4.1 Lebih dari kebutuhan biasa

Di antara ulama-ulama Fiqih ada yang menambah ketentuan nisab dengan lebihnya kekayaan itu dari kebutuhan biasa pemilikinya. Ulama-Ulama Hanafi memberikan tafsiran ilmiah dan jelas, kebutuhan rutin

yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kelestarian hidup. Hal yang perlu ditekankan yaitu kebutuhan-kebutuhan rutin orang yang terkena kewajiban zakat beserta kebutuhan rutin orang-orang yang dibawah tanggungannya.

3.5.1 Bebas dari hutang

- Seorang yang berhutang itu lemah dan tidak utuh
- Pemilik piutang adalah yang paling tepat terkena kewajiban zakat
- Orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi jumlah nisab termasuk seorang yang boleh menerima zakat
- Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang yang sedang dalam kesulitan
- Usman bin Affan berkata: Ini adalah bulan zakat, siapa yang mempunyai hutang, bayarlah sebelum kalian mengeluarkan zakat


3.6.1 Berlalu setahun

Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam istilah “Zakat Modal”. Tetapi hasil Pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah “Zakat Pendapatan”.


4.1 Aplikasi software zakat

Pada pelatihan yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 2015 ini digunakan software zakatcalc-2.3.3, sehingga mitra pengabdian dapat dengan mudah menghitung zakat yang harus dikeluarkan.


Gambar 1. Aplikasi Perhitungan Zakat Emas dan Perak



Gambar 2. Aplikasi Perhitungan Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya



Gambar 3. Aplikasi Perhitungan Zakat Perdagangan



Selain ketiga aplikasi diatas, mitra juga disampaikan tentang aplikasi perhitungan pertanian, peternakan dan harta temuan

1. KESIMPULAN DAN SARAN

Mitra pengabdian mengakui bahwa melalui kegiatan pengabdian ini dapat memahami perhitungan zakat dengan lebih baik lagi yaitu khususnya dengan pengoperasionalan software perhitungan zakat, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam perhitungan zakat. Saran untuk kegiatan pengabdian berikutnya agar dapat diberikan pelatihan serupa bagi pengelola lembaga zakat yang dikelola oleh masjid-masjid di Kota Malang (khususnya warga Muhammadiyah). Dengan demikian, aplikasi software bisa digunakan dalam pelayanan zakat bagi masyarakat.

2. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih kepada Pusat Pengembangan Ekonomi, Bisnis dan Kewirausahaan (PPEBK) Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan fasilitas keuangan agar terlaksananya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Qardawi, Yusuf. (2010). Hukum Zakat. Jakarta: Litera AntarNusa
 Sabiq, Sayyid. (1978) Fikih Sunnag Jilid 3. Bandung: PT. Al-Ma'arif.